



PUTUSAN
Nomor 321 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KANG JOE MIN, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 54, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhitya A. Nasution, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Adhitya Nasution, S.H. & Partners, berkantor di Ruko Pasar Segar Jalan Graha Bunga Raya Blok RB-1 Nomor 21 Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

WARIAH BR. HUTABARAT, beralamat di Jalan Bulu Tangkis Nomor 26, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Suhardi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Law Firm Astralindo, berkantor di Jalan William Iskandar Nomor 15 B, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2018;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **Hj. TIFHUL CHAIR**, beralamat di Taman Pinang Indah I/29, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DIPLA KOTO** Als. **DIFLAHUL CHAIR KOTO**, dahulu beralamat di Jalan Sudirman Nomor 62, Lorong IV, Sibuluan I, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sekarang alamatnya tidak diketahui;
3. **TONNY SAHAT HAMONANGAN HUTABARAT**, beralamat di Desa Hutabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
4. **TEDDY PARULIAN HUTABARAT**, beralamat di Jalan SM Raja Nomor 110, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
5. **MISBAHUL CHAIR**, beralamat di Amarpura Blok B Nomor 7, RT 004, RW 005, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang;
6. **NOTARIS VERONIKA YAP, S.H.**, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 5 A, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
7. **LURAH KELURAHAN PASAR BELAKANG, KECAMATAN SIBOLGA, KOTA SIBOLGA**, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
8. **CAMAT KECAMATAN SIBOLGA KOTA, KOTA SIBOLGA**, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 28, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
9. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SIBOLGA**, berkedudukan di Jalan Letjend. S. Parman Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Adek Samudra, S.H., dan Edison, S.H., masing-masing pegawai Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Sibolga

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 556/SK-12.73/VII/2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 25 Agustus 2016;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan seluas $\pm 210 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 60, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 163 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Sibolga tertanggal 30 Maret 1987 atas nama Almh. Hj. Badariah Tanjung adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Almh. Hj. Badariah Tanjung dan alm. Tembal Hutabarat;
5. Menyatakan Penggugat dan/atau ahli waris lainnya dari Alm. H. Kamaluddin Hutabarat yang merupakan ahli waris dari Alm. Hj. Badariah Tanjung sesuai Penetapan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Sbga tanggal 23 September 2015 tentang Ahli Waris Alm. Kamaluddin Hutabarat Bin Tembal Hutabarat berhak atau pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan seluas $\pm 210 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 60, Kelurahan Pasar Belakang,

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2020



Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 163 atas nama Alm. Hj. Badariah Tanjung;

6. Menyatakan cacat hukum, tidak sah menurut hukum, dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Akta Jual Beli Nomor 31 tertanggal 28 Juli 2009 yang diperbuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, di hadapan Tergugat VII ic. Veronika Yap, S.H., selaku Notaris/PPAT Kota Sibolga;
7. Menyatakan cacat hukum, tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Hj. Badariah Tanjung yang diperbuat oleh Lurah Pasar Belakang ic. Turut Tergugat I tertanggal 18 oktober 2008 dan diketahui oleh Camat Sibolga Kota ic. Turut Tergugat II, yang bertalian dengan Surat Penyerahan Ahli Waris dari Alm. Kamaluddin Hutabarat tertanggal 15 Juli 2009, Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Kamaluddin Hutabarat tertanggal 23 Juli 2009 serta Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Kamaluddin Hutabarat tertanggal 4 November 2008;
8. Menyatakan cacat hukum, tidak sah menurut hukum, dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 163 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Sibolga tertanggal 30 Maret 1987 yang telah dinamakan ke atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dimana saat ini atas nama Tergugat I;
9. Menghukum Turut Tergugat III untuk menarik dan membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 163 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Sibolga tertanggal 30 Maret 1987 yang telah dinamakan ke atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dimana saat ini atas nama Tergugat I dan mengembalikan kembali ke atas nama Alm. Hj. Badariah Tanjung;
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I atau pihak lain yang menerima hak berupa apapun dari Tergugat I maupun dari Tergugat II,

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2020



Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk keluar dan mengosongkan bangunan rumah di atas sebidang tanah seluas \pm 210 m² yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 60, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga yang merupakan objek perkara aquo;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun moril Penggugat atau Para Penggugat sebesar materiil Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan moril sebesar per orang @ Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta-merta walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat dr/Penggugat dk (*uit voerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya *legal standing* Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Majelis Hakim tidak berwenang mengadili perkara *a quo* tapi berada dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Turut Tergugat III terkait kewenangan mengadili perkara *a quo* maka Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sbg, tanggal 16 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat III;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Sbg., tanggal 1 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat IV dan V melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat IV dan V ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat IV dan V untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.596.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 78/PDT/2018/PT.MND., tanggal 31 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-I;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sbg tanggal 1 Maret 2017;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Pemanding/Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I,

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat II, Turut Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

- Menyatakan sebidang tanah dan bangunan seluas $\pm 210 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 60, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 163 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Sibolga tertanggal 30 Maret 1987 atas nama Almh. Hj. Badariah Tanjung adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Almh. Hj. Badariah Tanjung dan alm. Tembal Hutabarat;
- Menyatakan Penggugat/dan atau ahli waris lainnya dari Alm. H. Kamaluddin Hutabarat yang merupakan ahli waris dari Alm. Hj. Badariah Tanjung sesuai Penetapan Pengadilan Agama Sibolga No.0002/Pdt.P/2015/PA.Sbga tanggal 23 September 2015 tentang Ahli Waris Alm. Kamaluddin Hutabarat Bin Tembal Hutabarat berhak atau pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan seluas $\pm 210 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 60, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 163 atas nama Alm. Hj. Badariah Tanjung;
- Menyatakan cacat hukum, tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Akta Jual Beli Nomor 31 tertanggal 28 Juli 2009 yang diperbuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, di hadapan Tergugat VII ic. Veronika Yap, S.H., selaku Notaris/PPAT Kota Sibolga;
- Menyatakan cacat hukum, tidak sah menurut hukum, dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almh. Hj. Badariah Tanjung yang diperbuat oleh Lurah Pasar Belakang ic. Turut Tergugat I tertanggal 18 Oktober 2008 dan diketahui oleh Camat Sibolga Kota ic. Turut Tergugat II, yang bertalian dengan Surat Penyerahan Ahli Waris dari Alm. Kamaluddin Hutabarat tertanggal 15 Juli 2009, Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Kamaluddin Hutabarat tertanggal 23

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2020



Juli 2009 serta Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Kamaluddin Hutabarat tertanggal 4 November 2008;

- Menyatakan cacat hukum, tidak sah menurut hukum, dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 163 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Sibolga tertanggal 30 Maret 1987 yang telah dinamakan ke atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dimana saat ini atas nama Tergugat I;
- Menghukum Turut Tergugat III untuk menarik dan membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 163 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Sibolga tertanggal 30 Maret 1987 yang telah dinamakan ke atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dimana saat ini atas nama Tergugat I dan mengembalikan kembali ke atas nama Almh. Hj. Badariah Tanjung;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat I atau pihak lain yang menerima hak berupa apapun dari Tergugat I maupun dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk keluar dan mengosongkan bangunan rumah di atas sebidang tanah seluas $\pm 210 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 60, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga yang merupakan objek perkara *a quo*;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII;
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2020



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Sbg, *juncto* Nomor 78/PDT/2018/PT MDN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding I/dahulu Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 78/PDT/2018/PT.MDN tertanggal 24 Mei 2018;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sbg tertanggal 22 Februari 2017;

ATAU

Bilamana Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, dengan ini Pemohon Kasasi mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan telah

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2020



salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* sesungguhnya menyangkut sengketa waris penganut Islam yaitu keturunan dari almarhumah Ny. Hj. Badariah Tanjung dan Kamaluddin Hutabarat dengan keturunan almarhumah Ny. Hj. Badariah Tanjung dan Tembal Hutabarat;

Bahwa Ny. Hj. Badariah Tanjung adalah penganut agama Islam dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar, bahwa sengketa waris Islam terkait tanah yang telah dijual kepada pihak lain yang masih peralihan/transaksi pertama merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KANG JOE MIN, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 78/PDT/2018/PT.MDN tertanggal 31 Mei 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Sbg tertanggal 1 Maret 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KANG JOE MIN**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 78/PDT/2018/PT.MDN tertanggal 31 Mei 2018 yang membatalkan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Sbg
tertanggal 1 Maret 2017;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)